

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Desa memiliki peran strategis sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat yang secara langsung berhadapan dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan pembangunan (Alamsyah, 2011). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memperkuat pembangunan desa melalui berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Salah satu kebijakan penting yang dikeluarkan pemerintah adalah pemberian Dana Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa dalam mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Kebijakan Dana Desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat pembangunan infrastruktur desa, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Dengan adanya Dana Desa, pemerintah berharap desa mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta memperkuat kemandirian desa dalam mendukung pembangunan nasional (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang

bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, Ketentuan mengenai Dana Desa pada dasarnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa diberikan otonomi dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang secara khusus mengatur mengenai Dana Desa sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke desa. Peraturan ini menjelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, Dana Desa menjadi instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Lebih lanjut, dalam perkembangan kebijakan terbaru, pemerintah

kembali mempertegas arah penggunaan Dana Desa melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Dana Desa merupakan bagian dari transfer ke daerah yang digunakan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa . Selain itu, penggunaan Dana Desa juga diprioritaskan pada program-program strategis seperti penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur desa, serta penguatan ekonomi desa.

Berdasarkan keterkaitan antar regulasi tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan Dana Desa memiliki landasan hukum yang jelas dan berjenjang, dimulai dari undang-undang sebagai dasar kewenangan desa, kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah sebagai pedoman teknis penyaluran Dana Desa, hingga diperjelas melalui peraturan menteri sebagai petunjuk operasional penggunaan Dana Desa setiap tahunnya. Dengan adanya kerangka regulasi yang sistematis ini, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat berjalan secara optimal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengelola sumber daya pembangunan secara mandiri, sehingga desa dapat menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dana Desa diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian

desa, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dengan demikian, keberadaan Dana Desa menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berbasis pada penguatan peran desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel agar dana yang diberikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan secara tertib, disiplin, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahapan penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahapan tersebut merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan dalam memastikan bahwa penggunaan Dana Desa dapat dilakukan secara sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik (Permendagri & 20, 2018).

Salah satu tahapan penting dalam pengelolaan Dana Desa adalah mekanisme pencairan Dana Desa, karena tahap ini menjadi proses awal dalam penyaluran dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui pemerintah daerah. Mekanisme pencairan Dana Desa melibatkan berbagai prosedur administratif yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa, seperti

penyusunan dokumen perencanaan, pengajuan permohonan pencairan dana, serta verifikasi dokumen oleh pihak terkait sebelum dana dapat disalurkan. Proses pencairan dana yang berjalan dengan baik akan mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan desa, sedangkan proses pencairan yang mengalami kendala dapat berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pencairan Dana Desa perlu dikelola secara baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2019).

Dalam pengelolaan Dana Desa, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Konsep *good governance* menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, efektif, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat (UNDP, 1997). Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip *good governance* menjadi landasan penting dalam pengelolaan Dana Desa agar penggunaan anggaran dapat dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik pada dasarnya berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat mengenai kebijakan maupun penggunaan anggaran publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana publik dikelola oleh pemerintah sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi. Menurut (Mardiasmo, 2018), transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sehingga tercipta pemerintahan yang lebih demokratis dan bertanggung jawab.

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah atau pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memberikan amanah, yaitu masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban secara administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan publik terhadap penggunaan anggaran negara. Menurut (Mahmudi, 2015), akuntabilitas publik merupakan kewajiban organisasi sektor publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerja serta penggunaan sumber daya kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan

desa yang transparan, penyampaian informasi penggunaan anggaran kepada masyarakat, serta pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama.

Dengan demikian, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan desa yang perlu diterapkan secara konsisten dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

Meskipun kebijakan Dana Desa telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung pembangunan desa, dalam praktiknya pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai permasalahan di lapangan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah keterlambatan pencairan Dana Desa yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi, proses verifikasi yang memerlukan waktu cukup lama, serta koordinasi antar lembaga yang belum berjalan secara optimal. Keterlambatan pencairan dana tersebut dapat berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program pembangunan desa serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, kompleksitas prosedur administratif dalam pengajuan pencairan Dana Desa juga sering menjadi kendala bagi pemerintah

desa dalam mengelola keuangan desa secara efektif (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Dalam beberapa kasus, masyarakat desa tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai perencanaan maupun realisasi penggunaan Dana Desa sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Padahal, keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi dalam pengelolaan keuangan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Dalam konteks yang lebih spesifik, kondisi pengelolaan Dana Desa juga dapat dilihat pada tingkat desa sebagai unit pemerintahan yang secara langsung melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu desa yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Sebagai desa yang menerima alokasi Dana Desa setiap tahunnya, pemerintah Desa Kauman memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Dana Desa di tingkat desa seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat serta disertai dengan penyusunan laporan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan

secara administratif maupun secara publik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menegaskan bahwa pemerintah desa wajib melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Dana Desa merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan alokasi anggaran yang cukup besar kepada desa agar desa dapat mengelola pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Besarnya alokasi Dana Desa setiap tahun menunjukkan bahwa desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif agar dana yang diberikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat desa.

Seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa setiap tahunnya, pemerintah juga menetapkan berbagai kebijakan yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa agar penggunaannya dapat diarahkan pada program-program yang mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) yang diperbarui setiap tahun sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Selain

itu, besarnya alokasi Dana Desa yang disalurkan kepada desa menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa memerlukan tata kelola yang baik, terutama dalam proses penyaluran dan pencairan dana agar penggunaan dana dapat berjalan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data alokasi dan penyaluran Dana Desa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, dapat diketahui perkembangan jumlah Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah kepada desa setiap tahunnya. Perkembangan Dana Desa dari tahun ke tahun juga menunjukkan adanya perubahan jumlah anggaran yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, prioritas penggunaan Dana Desa, serta kondisi kebutuhan pembangunan desa. Selain itu, data alokasi dan penyaluran Dana Desa dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara besaran anggaran yang telah dialokasikan dengan realisasi penyaluran Dana Desa yang diterima oleh desa. Oleh karena itu, data tersebut penting untuk dianalisis guna mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa dilaksanakan serta sejauh mana transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa.

Besarnya alokasi Dana Desa juga menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semakin besar dana yang dikelola, semakin besar pula tuntutan agar proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa tidak hanya dituntut mampu mendukung pembangunan desa, tetapi juga harus mampu

meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Besarnya alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki tanggung jawab yang semakin besar. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk menerapkan tata kelola yang baik melalui pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara transparan dan akuntabel pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tuntutan agar setiap penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Namun demikian, besarnya anggaran yang dikelola tidak selalu diikuti dengan optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan berupa belum optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa, baik yang berkaitan dengan perencanaan program, realisasi anggaran, maupun perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Penyampaian informasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh informasi secara utuh mengenai pengelolaan Dana Desa. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta memunculkan persepsi kurang terbukanya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditunjukkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah,

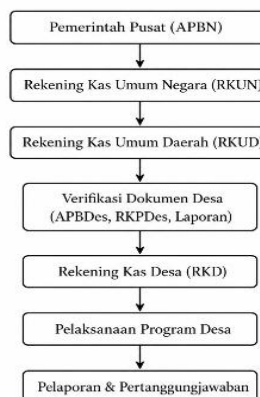
tetapi juga melalui kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat secara terbuka. Apabila informasi mengenai penggunaan Dana Desa tidak disampaikan secara jelas dan mudah diakses, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mengetahui apakah anggaran telah digunakan sesuai dengan perencanaan maupun kebutuhan pembangunan desa. Kondisi tersebut dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta melemahkan fungsi pengawasan publik terhadap pengelolaan Dana Desa.

Menurut (Mardiasmo, 2018), transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, sehingga dapat diketahui apakah pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Mekanisme penyaluran Dana Desa merupakan proses penyaluran dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang dilakukan melalui pemerintah daerah. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap agar penggunaan dana dapat terkontrol dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, mekanisme penyaluran Dana Desa dimulai dari pemerintah pusat

hingga dana diterima oleh pemerintah desa melalui beberapa tahapan administratif. Dalam prosesnya, pemerintah desa juga harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi, seperti penyusunan APBDes dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagai syarat pencairan tahap berikutnya. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mekanisme penyaluran Dana Desa dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa.

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme penyaluran Dana Desa dimulai dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian disalurkan ke Rekening Kas Umum Negara. Selanjutnya dana tersebut disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan kemudian diteruskan ke Rekening Kas Desa setelah dilakukan verifikasi dokumen yang diperlukan. Setelah dana diterima oleh pemerintah desa, Dana Desa digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat serta dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pencairan dana serta keterbukaan informasi kepada masyarakat, maka diperlukan pengelolaan Dana Desa yang baik agar dana yang disalurkan oleh pemerintah dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana Dana Desa dikelola serta digunakan untuk pembangunan desa, sedangkan akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut secara administratif maupun kepada publik. Menurut Mardiasmo (2018), penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa di Desa Kauman. Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara transparan dan akuntabel tidak hanya berpengaruh terhadap

efektivitas pembangunan desa, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa. Mahmudi (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana tata kelola mekanisme pencairan Dana Desa dilaksanakan di tingkat desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bahan informasi dan referensi dalam memahami pengelolaan Dana Desa di lingkungan desa.

Selain masalah transparansi, keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa juga masih relatif terbatas. Dalam beberapa kasus, masyarakat kurang dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan maupun pengawasan penggunaan Dana Desa, sehingga pengelolaan dana desa cenderung didominasi oleh perangkat desa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara program pembangunan yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat desa. Di samping itu, kurangnya pengawasan dari masyarakat juga dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana atau pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip transparansi

dan akuntabilitas, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana tata kelola mekanisme pencairan Dana Desa dilaksanakan di tingkat desa. Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa sebagian besar penelitian lebih berfokus pada pengelolaan Dana Desa secara umum, seperti pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji mekanisme pencairan Dana Desa secara mendalam, terutama pada tahapan pengajuan, verifikasi, dan penyaluran dana.

Selain itu, penelitian terdahulu juga belum mengaitkan secara langsung mekanisme pencairan Dana Desa dengan perspektif *good governance*, khususnya indikator transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memfokuskan kajian pada tata kelola mekanisme pencairan Dana Desa yang dianalisis melalui perspektif transparansi dan akuntabilitas di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan berbagai uraian mengenai pentingnya pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel serta adanya berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam praktik pengelolaan Dana Desa di tingkat desa, maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana tata kelola pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Penelitian ini secara khusus akan mengkaji tata kelola mekanisme pencairan Dana Desa sebagai salah satu tahapan penting dalam pengelolaan keuangan desa yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program pembangunan desa. Analisis dalam penelitian ini menggunakan perspektif transparansi dan akuntabilitas sebagai

bagian dari prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan publik. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penggunaan anggaran desa kepada masyarakat sebagai pemegang kepentingan (Mardiasmo, 2018). Penelitian ini dilakukan di Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola mekanisme pencairan Dana Desa dilaksanakan serta sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa di desa tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah penting dalam penelitian yang bertujuan mengungkapkan secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab oleh peneliti. Menurut (Arikunto, 2013), perumusan masalah pada dasarnya dapat dilakukan melalui penjabaran judul penelitian secara lengkap, meskipun penyajian judul saja belum cukup karena berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antara peneliti dan pembaca. Oleh karena itu, perumusan masalah berfungsi untuk memberikan batasan yang jelas mengenai fokus penelitian agar tujuan penelitian dapat tercapai secara tepat.

Perlu dipahami bahwa rumusan masalah memiliki kedudukan yang berbeda dari masalah itu sendiri. Masalah merujuk pada kesenjangan antara

kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sedangkan rumusan masalah merupakan pertanyaan ilmiah yang jawabannya diperoleh melalui proses pengumpulan data (Sugiyono, 2013). Dengan demikian, rumusan masalah sekaligus mencerminkan fokus kajian peneliti serta menggambarkan keterkaitan antarvariabel yang diteliti. Berdasarkan teori mengenai rumusan masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Peneliti

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2018), penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu data atau pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh informasi baru, mengembangkan berarti menyempurnakan pengetahuan yang sudah ada, sedangkan membuktikan berarti menguji kebenaran suatu teori atau fenomena melalui proses ilmiah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan

sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan didalam topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan menghasilkan informasi yang rinci, akurat dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya menganalisis dan mendeskripsikan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro

2) Secara praktis

a) Bagi mahasiswa

Bahan pertimbangan dan masukan yang lebih baik untuk mahasiswa mengenai penelitian menganalisis dan mendeskripsikan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kauman Kabupaten Bojonegoro.

b) Untuk Perguruan Tinggi atau Akademik : Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berguna bagi peningkatan peningkatan kualitas Pendidikan dan dapat menambah referensi penelitian dengan topik tentang menganalisis dan mendeskripsikan Transparansi dan

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kauman
Kabupaten Bojonegoro.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari pendahuluan di mana penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang relevan, pendapat para ahli dan hasil dari penelitian terdahulu, digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, informan dan teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, manajemen data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi gambaran umum objek penelitian, data penelitian, analisa dan interpretasi data, temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut

